


NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.10</b>	<b>KECAMATAN MAKARTI JAYA</b>	<b>1,728,350,000</b>		<b>1,728,350,000</b>	
1	DELTA UPANG	181,350,000		181,350,000	
2	PENDOWO HARJO	175,350,000		175,350,000	
3	PANGESTU	145,950,000		145,950,000	
4	TIRTA KENCANA	176,550,000		176,550,000	
5	UPANG MAKMUR	147,150,000		147,150,000	
6	UPANG MULYA	135,150,000		135,150,000	
7	PURWOSARI	142,850,000		142,850,000	
8	TANJUNG BARU	151,350,000		151,350,000	
9	TANJUNG MAS	151,350,000		151,350,000	
10	SUNGAI SEMUT	159,150,000		159,150,000	
11	MUARA BARU	162,150,000		162,150,000	
<b>1.2.11</b>	<b>KECAMATAN MUARA PADANG</b>	<b>2,417,850,000</b>		<b>2,417,850,000</b>	
1	SUMBER MAKMUR	178,950,000		178,950,000	
2	TANJUNG BARU	121,350,000		121,350,000	
3	KARANG ANYAR	121,350,000		121,350,000	
4	PURWODADI	178,950,000		178,950,000	
5	MUARA PADANG	170,550,000		170,550,000	
6	AIR GADING	164,550,000		164,550,000	
7	TIRTO RAHARJO	163,950,000		163,950,000	
8	DAYA MAKMUR	177,150,000		177,150,000	
9	SIDO MULYO 20	177,150,000		177,150,000	
10	SIDO REJO	175,350,000		175,350,000	
11	DAYA UTAMA	194,550,000		194,550,000	
12	TIRTA JAYA	135,150,000		135,150,000	
13	MARGO MULYO 20	144,150,000		144,150,000	
14	SIDO MULYO 18	178,950,000		178,950,000	
15	MARGO SUGIHAN	135,750,000		135,750,000	
<b>1.2.12</b>	<b>KECAMATAN MUARA SUGIHAN</b>	<b>3,493,700,000</b>		<b>3,493,700,000</b>	
1	TIRTA HARJO	177,150,000		177,150,000	
2	REJO SARI	167,550,000		167,550,000	
3	DAYA MURNI	166,950,000		166,950,000	
4	DAYA BANGUN HARJO	151,350,000		151,350,000	
5	SUMBER MULYO	162,150,000		162,150,000	
6	SUGIH WARAS	167,550,000		167,550,000	
7	INDRAPURA	167,550,000		167,550,000	
8	CENDANA	173,550,000		173,550,000	
9	ARGO MULYO	165,750,000		165,750,000	
10	TIRTA MULYO	128,550,000		128,550,000	
11	DAYA KESUMA	150,750,000		150,750,000	
12	MARGO RUKUN	178,950,000		178,950,000	
13	GANESA MUKTI	156,150,000		156,150,000	
14	TIMBUL JAYA	148,950,000		148,950,000	
15	BERINGIN AGUNG	156,150,000		156,150,000	
16	JALUR MULYA	162,150,000		162,150,000	
17	GILIRANG	163,950,000		163,950,000	
18	JURU TARO	154,350,000		154,350,000	
19	KUALA SUGIHAN	143,750,000		143,750,000	
20	MARGO MULYO 16	172,350,000		172,350,000	
21	MEKAR JAYA	146,550,000		146,550,000	
22	SIDO MAKMUR	131,550,000		131,550,000	

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.13</b>	<b>KECAMATAN AIR SALEK</b>	<b>2,497,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,499,500,000</b>	
1	SALEH MUKTI	178,950,000	2,000,000	180,950,000	Wito
2	AIR SOLOK BATU	165,150,000		165,150,000	
3	SALEH AGUNG	184,950,000		184,950,000	
4	SRI MULYO	191,550,000		191,550,000	
5	SRI KATON	186,750,000		186,750,000	
6	SIDO HARJO	190,350,000		190,350,000	
7	BINTARAN	180,150,000		180,150,000	
8	ENGGAL REJO	184,950,000		184,950,000	
9	DAMAR WULAN	179,550,000		179,550,000	
10	SALEH JAYA	178,950,000		178,950,000	
11	SALEH MULYA	159,150,000		159,150,000	
12	SALEH MAKMUR	154,950,000		154,950,000	
13	UPANG	179,550,000		179,550,000	
14	UPANG MARGA	182,550,000		182,550,000	
<b>1.2.14</b>	<b>KECAMATAN BANYUASIN I</b>	<b>1,826,250,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,828,250,000</b>	
1	SUNGAI REBO	192,150,000		192,150,000	
2	SUNGAI GERONG	177,150,000		177,150,000	
3	MERAH MATA	199,350,000		199,350,000	
4	CINTA MANIS LAMA	156,150,000		156,150,000	
5	PERAMBAHAN	157,350,000	2,000,000	159,350,000	Moh.Soleh
6	PEMATANG PALAS	136,950,000		136,950,000	
7	TIRTO SARI	184,350,000		184,350,000	
8	PULAU BORANG	168,750,000		168,750,000	
9	DUREN IJO	140,550,000		140,550,000	
10	PERAJEN	177,750,000		177,750,000	
11	PERAMBAHAN BARU	135,750,000		135,750,000	
<b>1.2.15</b>	<b>KECAMATAN RAMBUTAN</b>	<b>2,828,250,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>2,842,250,000</b>	
1	RAMBUTAN	166,950,000		166,950,000	
2	KEBON SAHANG	138,150,000		138,150,000	
3	S I J U	152,550,000	2,000,000	154,550,000	Aliansyah
4	TANAH LEMBAK	117,750,000		117,750,000	
5	P A R I T	123,750,000		123,750,000	
6	PELAJU	124,950,000	2,000,000	126,950,000	M.Yusuf
7	SUKA PINDAH	150,150,000		150,150,000	
8	B A R U	120,150,000	2,000,000	122,150,000	Bedik Teguh
9	TANJUNG MERBU	145,350,000		145,350,000	
10	S A K O	137,550,000		137,550,000	
11	PANGKALAN GELEBAK	159,750,000		159,750,000	
12	MENTEN	135,750,000		135,750,000	
13	GELEBAK DALAM	139,350,000	2,000,000	141,350,000	Junaidi.S
14	SUNGAI DUA	186,750,000		186,750,000	
15	SUNGAI PINANG	214,350,000	2,000,000	216,350,000	Achmad Malian
16	SUNGAI KEDUKAN	205,950,000		205,950,000	
17	DURIAN GADIS	116,550,000		116,550,000	
18	PULAU PARANG	130,950,000	2,000,000	132,950,000	Herdi.AR
19	TANJUNG KERANG	161,550,000	2,000,000	163,550,000	Drs.Safrudin.M.Pd
<b>1.2.16</b>	<b>KECAMATAN SUAK TAPEH</b>	<b>1,514,250,000</b>		<b>1,514,250,000</b>	
1	TALANG IPUH	117,750,000		117,750,000	
2	DURIAN DAUN	121,350,000		121,350,000	
3	LUBUK LANCANG	194,550,000		194,550,000	
4	BIYUKU	123,750,000		123,750,000	
5	BENGKUANG	120,150,000		120,150,000	
6	RIMBA TERAP	117,750,000		117,750,000	
7	SEDANG	146,550,000		146,550,000	
8	TANJUNG LAUT	150,750,000		150,750,000	
9	AIR SENGGERIS	123,750,000		123,750,000	
10	MERANTI	180,150,000		180,150,000	
11	SUKA RAJA	117,750,000		117,750,000	

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.17</b>	<b>KECAMATAN SEMBAWA</b>	<b>1,628,850,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,634,850,000</b>	
	1 MAINAN	196,350,000		196,350,000	
	2 SANTAN SARI	127,350,000		127,350,000	
	3 L I M A U	141,150,000		141,150,000	
	4 REJODADI	160,350,000	2,000,000	162,350,000	Muryanto
	5 LALANG SEMBAWA	165,750,000		165,750,000	
	6 MUARA DAMAI	130,950,000		130,950,000	
	7 PULAU HARAPAN	189,750,000		189,750,000	
	8 PURWOSARI	156,750,000		156,750,000	
	9 LIMBANG MULIA	120,150,000	2,000,000	122,150,000	Nadlo Rizqon.H
	10 SAKO MAKMUR	120,150,000	2,000,000	122,150,000	Bonari
	11 PULAU MUNING	120,150,000		120,150,000	
<b>1.2.18</b>	<b>KECAMATAN SUMBER MARGA TELANG</b>	<b>1,661,100,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>1,665,100,000</b>	
	1 TERUSAN DALAM	143,550,000		143,550,000	
	2 KARANG ANYAR	183,750,000		183,750,000	
	3 MUARA TELANG	176,550,000		176,550,000	
	4 TERUSAN TENGAH	157,950,000	2,000,000	159,950,000	Mashama,SE
	5 SUMBER JAYA	212,550,000		212,550,000	
	6 KARANG BARU	193,350,000		193,350,000	
	7 MUARA TELANG MARGA	147,750,000		147,750,000	
	8 TERUSAN MUARA	159,150,000		159,150,000	
	9 TALANG LUBUK	128,550,000		128,550,000	
	10 SRI TIGA	157,950,000	2,000,000	159,950,000	Nasarudin
<b>1.2.19</b>	<b>KECAMATAN AIR KUMBANG</b>	<b>2,352,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,356,000,000</b>	
	1 CINTA MANIS BARU	186,750,000		186,750,000	
	2 SIDO MAKMUR	148,950,000	2,000,000	150,950,000	Ngatejo
	3 SIDO MULYO	195,750,000		195,750,000	
	4 NUSA MAKMUR	194,550,000		194,550,000	
	5 RIMBA JAYA	171,750,000		171,750,000	
	6 TELUK TENGGIRIK	126,750,000		126,750,000	
	7 SUBUBUS	120,150,000		120,150,000	
	8 PADANG REJO	123,750,000		123,750,000	
	9 KUMBANG PADANG PERMATA	142,950,000		142,950,000	
	10 MUARA BARU	130,950,000		130,950,000	
	11 TIRTA MAKMUR	138,750,000		138,750,000	
	12 PANCA MULYA	147,750,000		147,750,000	
	13 BUDI MULYA	121,350,000		121,350,000	
	14 AIR KUMBANG BAKTI	127,350,000		127,350,000	
	15 PANCA DESA	133,950,000	2,000,000	135,950,000	M.Terah
	16 SEBOKOR	140,550,000		140,550,000	

  
**BUPATI BANYUASIN, t**  
**YAN ANTON FERDIAN**



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BANYUASIN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan dalam Pasal 96 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 melalui Pos Bantuan Keuangan kepada Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilaksanakan secara partisipatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuwasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2014 Nomor 035);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Banyuwasin Nomor 241 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2015 Nomor 241).

MEMUTUSKAN . . .

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Unsur Teknis Lapangan (Kepala Seksi) serta Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun).
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Posyandu, Karang Taruna Desa, Pemangku Adat Desa, dan Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk dengan Peraturan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

14. Anggaran . . .

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis sesuai dengan bidangnya.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usul RKP Desa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa adalah dokumen anggaran yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa yang tercantum dalam APBDesa.

29. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Sekretaris BPD khusus untuk kegiatan operasional BPD.
30. Tim Verifikasi Kecamatan adalah Camat selaku Ketua dan Kepala Seksi PMD/Staf Kecamatan yang membidangi keuangan desa sebagai Anggota.
31. Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten adalah Jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

## **BAB II**

### **ASAS DAN SUMBER PENGANGGARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2016.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemantapan dalam penyelenggaraan otonomi desa.
- (2) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk optimalisasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.

## **BAB IV**

### **PAGU ANGGARAN DAN PENGGUNAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pagu Anggaran**

#### **Pasal 4**

Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 kepada Desa dalam Kabupaten Banyuasin dihitung berdasarkan pertimbangan yang meliputi :

- a. jumlah aparatur dan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara Desa;
- b. jumlah aparatur dan besaran tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD;
- c. besaran operasional Pemerintah Desa;
- d. besaran operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- e. jumlah Aparatur dan besaran insentif Ketua Rukun Tetangga (RT);
- f. besaran insentif Pemangku Adat;
- g. besaran operasional TP PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa dan Posyandu Desa;
- h. kondisi geografis Desa; dan
- i. besaran 1 (satu) kali tunjangan pengabdian Mantan Kepala Desa Definitif dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan berhenti dengan hormat pada Tahun 2015, serta tidak sebagai Penjabat Kepala Desa atau terpilih kembali dan telah dilantik sebagai Kepala Desa.

Bagian . . .

**Bagian Kedua  
Penggunaan  
Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- (2) Penggunaan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. membayar penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara Desa, serta tunjangan BPD;
  - b. mendanai operasional Pemerintah Desa;
  - c. mendanai operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. membayar insentif Ketua Rukun Tetangga; dan
  - e. membayar 1 (satu) kali tunjangan pengabdian Mantan Kepala Desa Definitif dengan masa kerja minimal 4 (empat) Tahun dan berhenti dengan hormat pada Tahun 2015, serta tidak sebagai Penjabat Kepala Desa atau terpilih kembali dan telah dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Penggunaan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Insentif Pemangku Adat Desa dan Anggota Perlindungan Masyarakat Desa (Linmas);
  - b. mendanai operasional TP PKK, LPMD, Karang Taruna dan Posyandu.

**Bagian Ketiga  
Pembagian Rincian Penggunaan  
Pasal 6**

- (1) Pemerintah Desa harus menyusun Rincian Belanja Kegiatan Desa sesuai pagu Alokasi Dana Desa masing-masing dengan urutan yaitu :
  - a. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan tunjangan BPD sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Ketua Rukun Tetangga sesuai standar biaya yang ditetapkan;
  - c. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Pemangku Adat sesuai standar biaya yang ditetapkan;
  - d. menghitung dan menyusun Rencana Anggaran Biaya untuk insentif Perlindungan Masyarakat (Linmas) sesuai standar biaya yang ditetapkan;
  - e. menetapkan tunjangan pengabdian Mantan Kepala Desa yang berakhir masa jabatan dan diberhentikan dengan hormat pada Tahun 2015 serta tidak terpilih kembali/dilantik sebagai Kepala Desa;
  - f. menjumlahkan seluruh hasil penghitungan rincian penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ; dan
  - g. melakukan pengurangan pagu Alokasi Dana Desa dengan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibagi penggunaannya untuk :
- a. 52 % ( Lima puluh dua persen ) operasional Pemerintah Desa;
  - b. 25 % ( Dua puluh lima persen ) untuk operasional BPD;
  - c. 10 % ( Sepuluh Persen ) untuk operasional dan kegiatan TP PKK Desa;
  - d. 7 % ( Tujuh Persen ) untuk operasional dan kegiatan Posyandu;
  - e. 3 % ( Tiga Persen ) untuk operasional dan kegiatan LPMD;
  - f. 3 % (Tiga Persen ) untuk operasional dan kegiatan Karang Taruna.

**BAB V**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap Desa wajib mencantumkan besaran Alokasi Dana Desa pada Pendapatan Transfer Desa dalam APBDesa.
- (2) Setiap belanja kegiatan desa harus dicantumkan dalam dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa serta dijabarkan dalam Rencana Anggaran Biaya kegiatan Desa.
- (3) Dokumen RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa wajib dibahas dan disepakati dalam Rapat Pleno BPD yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua BPD mewakili seluruh pimpinan dan anggota BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Notulen dan Daftar Hadir serta Undangan Rapat Pleno BPD.
- (4) Dalam penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Tim Pendamping Profesional Desa dan Perangkat Kecamatan yang membidangi pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Setelah disepakati oleh BPD selanjutnya dievaluasi dan atau diklarifikasi oleh BPMPD Kabupaten kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penandatanganan Penetapan dan Pengesahan Rencana**  
**Anggaran Biaya**  
**Pasal 8**

- (1) Rencana Anggaran Biaya Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Operasional Pemerintah Desa disusun dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Anggaran Biaya Tunjangan dan Kegiatan operasional BPD disusun bersama oleh anggota BPD dan ditandatangani oleh Sekretaris BPD selaku pelaksana kegiatan BPD dan disetujui oleh Ketua BPD selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Rencana Anggaran Biaya Insentif Ketua RT disusun bersama seluruh Ketua RT, ditandatangani oleh 1 (satu) orang Ketua RT yang disepakati sebagai koordinator selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

(4) Rencana . . .

- (4) Rencana Anggaran Biaya Insentif Pemangku Adat disusun bersama oleh anggota yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekretaris yang bersangkutan selaku pelaksana kegiatan dan disetujui oleh Ketua yang bersangkutan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (5) Rencana Anggaran Biaya Operasional TP PKK, LPMD, Posyandu dan Karang Taruna disusun bersama oleh anggota yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Sekretaris yang bersangkutan selaku pelaksana kegiatan dan disetujui oleh Ketua yang bersangkutan selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan, Penyepakatan, Evaluasi dan**  
**penetapan APBDesa**  
**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa merekapitulasi seluruh jumlah anggaran belanja dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) kegiatan Desa untuk dituangkan dalam Dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDes) yang memuat struktur uraian belanja desa.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan secara tertulis Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes beserta lampiran dokumen uraian pendapatan dan belanja kepada BPD.
- (4) BPD melaksanakan rapat pleno untuk membahas Rencana Anggaran Biaya Desa dengan mengundang Kepala Desa bersama Perangkat Desa untuk memaparkan Rencana Anggaran Biaya Desa.
- (5) Dalam rapat pleno tersebut BPD dapat mengundang pihak-pihak dan instansi terkait.
- (6) Dalam membahas RAPBDes BPD berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDes.
- (7) Setelah dipastikan tidak bertentangan dengan RPJMDesa dan RKPDes maka BPD menyepakati RAPBDes menjadi APBDesa yang dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDes.
- (8) Setelah diperbaiki sesuai hasil evaluasi Tim Verifikasi Kecamatan maka APBDes ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (9) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK), dengan ketentuan Sekretaris Desa sebagai Ketua TPK untuk kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan rumah tangga kantor desa.

**Pasal 10**

Dalam hal BPD tidak dapat melaksanakan fungsinya maka Kepala Desa menyampaikan Rencana Anggaran Biaya Desa kepada Camat untuk disetujui dan dievaluasi menjadi APBDesa.

**BAB VI**  
**PENYALURAN**

**Pasal 11**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan meliputi 4 (empat) tahap yaitu :
  - a. tahap I pada bulan Januari – Maret sebesar 25 %;
  - b. tahap II pada bulan April – Juni sebesar 25 %;
  - c. tahap III pada bulan Juli – September sebesar 25 %; dan
  - d. tahap IV pada bulan Oktober – Desember sebesar 25 %.

(2) Setelah . . .

- (2) Setelah Peraturan Bupati tentang ADD disahkan, BPMPD Kabupaten Banyuasin mengajukan pencairannya kepada Bupati melalui DPPKAD sesuai waktu tahapan pencairan.
- (3) DPPKAD Kabupaten Banyuasin melakukan transfer ADD dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin langsung ke rekening Kas Desa masing-masing.

**BAB VII  
PENCAIRAN  
Pasal 12**

- (1) Setelah APBDesa disepakati, dievaluasi, ditetapkan dan diundangkan, Kepala Desa melaksanakan rapat dengan Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membahas pengajuan pencairan dan pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan (Sekretaris Desa/Lembaga Kemasyarakatan dan Koordinator Ketua RT) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kegiatan.
- (3) Bendahara Desa merekapitulasi jumlah total seluruh anggaran SPP yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa melalui verifikasi Sekretaris Desa untuk disetujui.
- (4) Setelah disetujui oleh Kepala Desa maka disampaikan kepada Camat untuk direkomendasikan pencairan dana ADD di Bank.
- (5) Bendahara Desa, Ketua BPD dan Kepala Desa melakukan pencairan dana ADD pada Bank yang ditunjuk dengan membawa rekomendasi Camat, SK Jabatan dan KTP.

**Pasal 13**

Dalam rangka penyaluran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota BPD secara efektif dan efisien, maka Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pembayarannya melalui transfer dari Rekening Kas Desa ke Rekening yang bersangkutan setiap bulan dan atau secara bertahap sesuai waktu penyaluran.

**BAB VIII  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan desa pada APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa harus berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- (2) Setiap pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat yang besarnya dikonversi dalam bentuk nilai uang sesuai dengan nilai upah harian di Desa yang bersangkutan.

(3) Jumlah . . .

- (3) Jumlah nilai dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan pada Pendapatan Asli Desa dan harus dicantumkan bentuk kegiatannya pada Belanja Desa pada bidang yang sesuai dalam APBDesa.
- (4) Nilai dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap kegiatan harus ditulis pada papan nama kegiatan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan Desa**

#### **Pasal 15**

- (1) Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan untuk operasional Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan personalia terdiri dari :
  - a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Kaur Umum/Sekretaris Desa sebagai Ketua;
  - c. Perangkat Desa lain sebagai Anggota; dan
  - d. Bendahara Desa sebagai Bendahara.
- (2) Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan untuk operasional TP PKK, Karang Taruna, LPMD dan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Penunjukan dari Ketua yang bersangkutan dengan susunan personalia terdiri dari :
  - a. Ketua yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab;
  - b. Sekretaris yang bersangkutan sebagai Ketua;
  - c. Pengurus lainnya sebagai Anggota; dan
  - d. Bendahara yang bersangkutan sebagai Bendahara.

#### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Fasilitasi dan Asistensi Kabupaten serta Tim Verifikasi Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi (unsur BPMPD) dan Tim Asistensi (unsur SKPD Teknis terkait) Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin dengan susunan personalia terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah dan seluruh Asisten sebagai Pengarah;
  - b. Kepala BPMPD sebagai Penanggung Jawab;
  - c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Koordinator;
  - d. Kepala Sub Bidang yang membidangi Keuangan dan Asset Desa sebagai Ketua Pelaksana merangkap Penjabat/Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - e. Kepala Sub Bidang yang membidangi Aparatur Pemerintah Desa sebagai Wakil Ketua;
  - f. Staf/Pelaksana pada Sub Bidang yang membidangi Keuangan dan Asset Desa sebagai Sekretaris;
  - g. Sekretaris Badan dan Seluruh Kepala Bidang pada BPMPD sebagai Anggota;
  - h. Inspektorat, Bappeda dan Litbang, DPPKAD, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, dan SKPD teknis lainnya sebagai Anggota Tim Asistensi.
- (3) Tim Verifikasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin dengan susunan Personalia terdiri dari :
  - a. Camat selaku Penanggung Jawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;

c. Kepala . . .

- c. Kepala Seksi PMD sebagai Ketua;
  - d. Kepala Seksi dan staf kecamatan lain dapat ditunjuk sebagai anggota.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi (unsur BPMPD) Kabupaten yaitu :
- a. menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dan atau Petunjuk Teknis Operasional mengenai pengelolaan dan penetapan pagu anggaran Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin;
  - b. melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis atau sejenisnya dan monitoring kepada kecamatan dan desa;
  - c. memfasilitasi permohonan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q. melalui Kepala DPPKAD Kabupaten Banyuasin;
  - d. menginformasikan pagu anggaran dan waktu penyaluran Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan mengenai Alokasi Dana Desa di tingkat Kabupaten; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Asisten yang membidangi dan Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas Tim Asistensi Kabupaten, yaitu :
- a. membantu tugas Tim Fasilitasi dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - b. memberikan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pembelajaran kepada perangkat Kecamatan dan Desa melalui Tim Fasilitasi berkaitan dengan ketentuan teknis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (6) Tugas Tim Verifikasi Kecamatan, yaitu :
- a. melakukan pembinaan teknis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
  - b. melakukan pengecekan dan penelitian dokumen kelengkapan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. melakukan monitoring dan pengawasan secara langsung ke Desa-Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - d. memberikan rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa berdasarkan kelengkapan persyaratan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
  - e. memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Desa dan BPD yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPMPD Kabupaten Banyuasin.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 17**

- (1) BPD melaksanakan pengawasan langsung di Desa terhadap fisik pelaksanaan kegiatan Desa sesuai dengan bidang/komisi yang bersangkutan pada setiap tahapan pencairan dan atau pelaksanaan kegiatan Desa.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan BPD dilakukan dengan memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan BPD harus dicatat dalam dokumen laporan hasil pengawasan kegiatan Desa.
- (4) BPD melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam kerangka perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kegiatan Desa.
- (5) Pemerintah Desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPD sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya dan atau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong masyarakat.
- (6) Hasil pengawasan BPD tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja BPD setiap akhir tahun anggaran.

### **BAB XI**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Tim Pengelola Kegiatan Desa bertanggungjawab terhadap fisik dan keuangan kegiatan Desa mulai dari kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Tim Pengelola Kegiatan Desa, Ketua BPD, TP PKK, Karang Taruna, LPMD dan Posyandu harus menyampaikan SPJ Kegiatan dan Operasional secara rutin kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa.
- (3) Ketua RT dan Hansip/Linmas Desa menyampaikan program kerja dan laporan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun, Ketua RT dan Linmas Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa melalui Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Bendahara Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengusulan, pencairan, pembelanjaan, pembayaran pajak yang sah serta penyusunan dan pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa serta pengembalian dana desa yang tidak terealisasi ke Kas Desa.
- (6) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Desa harus dikoreksi dan dapat diarsipkan oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa kepada Camat.
- (2) Camat meneruskan laporan realisasi kegiatan desa kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Banyuwasin dilengkapi dokumen Berita Acara Hasil Penelitian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Desa.

#### **Pasal 20**

- (1) Dokumen SPJ kegiatan Desa wajib diarsipkan di Desa setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan untuk bahan pemeriksaan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan instansi Pemerintah yang berwenang untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan.

(2) BPMPD . . .

- (2) BPMPD Kabupaten Banyuasin hanya berkewajiban memberikan pembinaan penyusunan dokumen SPJ kegiatan Desa.

**BAB XII  
SANKSI DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 21**

- (1) Tim Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan dan monitoring secara rutin dan atau berkala mulai tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan secara administrasi maupun fisik kegiatan Desa.
- (2) Bagi Desa yang melakukan pelanggaran/penyimpangan atau tidak menyampaikan laporan semesteran secara lengkap dikenakan sanksi penundaan pencairan tahap berikutnya dan atau diproses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**

Pemeriksaan terhadap keseluruhan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa secara administrasi maupun fisik kegiatan dilakukan oleh Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

**BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

- (1) Pagu Anggaran ADD setiap Desa yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini bersifat sementara pada APBD Induk Kabupaten Banyuasin, sisanya akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2016.
- (2) Khusus Penghasilan Tetap Kepala Desa disusun dalam Rencana Anggaran Biaya sementara selama 11 (sebelas) bulan sedangkan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD disusun dalam Rencana Anggaran Biaya sementara selama 8 (delapan) bulan.
- (3) Untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, Insentif RT, Insentif Pemangku Adat dan Linmas Desa, Operasional TP PKK, Posyandu dan LPMD setiap Desa tetap menyusun Rencana Anggaran Biaya selama 1 (satu) tahun.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Penetapan Alokasi Dana Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 25**

Desa dengan jumlah Perangkat Desa dan Ketua RT melebihi penetapan Peraturan Bupati ini, maka pembayaran penghasilan tetap dan insentif dibagi merata sesuai jumlah pagu dana yang telah ditetapkan.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 4 Januari 2016

  
**BUPATI BANYUASIN,**  
*[Handwritten Signature]*  
**YAN ANTON FERDIAN**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 4 Januari 2016

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**  
**SETDA**  
*[Handwritten Signature]*  
**H. FIRMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016  
NOMOR 1**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA  
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA  
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>POS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (1.1 + 1.2)</b>	<b>45,403,300,000</b>		<b>45,403,300,000</b>	
<b>1.1</b>	<b>TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN</b>	<b>68,400,000</b>	<b>68,400,000</b>	<b>68,400,000</b>	
<b>1.2</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>45,334,900,000</b>		<b>45,403,300,000</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>KECAMATAN BANYUASIN II</b>	<b>2,957,550,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,969,550,000</b>	
	1 SUNGSANG I	185,550,000		185,550,000	
	2 SUNGSANG II	207,150,000		207,150,000	
	3 SUNGSANG III	176,550,000		176,550,000	
	4 SUNGSANG IV	178,350,000		178,350,000	
	5 KARANG SARI	173,550,000		173,550,000	
	6 MAJU RIA	157,350,000	2,000,000	159,350,000	Sukimin
	7 SRI AGUNG	174,150,000	2,000,000	176,150,000	Setiono
	8 SUMBER REJEKI	174,150,000	2,000,000	176,150,000	Sarno
	9 TABALA JAYA	137,350,000	2,000,000	139,350,000	Hendrik Febrianto
	10 TELUK PAYO	181,350,000		181,350,000	
	11 TANAH PILIH	154,350,000	2,000,000	156,350,000	Hamzah
	12 JATI SARI	210,150,000		210,150,000	
	13 PERAJEN JAYA	139,350,000		139,350,000	
	14 RIMAU SUNGSANG	195,950,000		195,950,000	
	15 MEKAR SARI	179,550,000		179,550,000	
	16 MARGA SUNGSANG	164,550,000		164,550,000	
	17 MUARA SUNGSANG	168,150,000	2,000,000	170,150,000	Moh Taming
<b>1.2.2</b>	<b>KECAMATAN PULAU RIMAU</b>	<b>4,329,150,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,335,150,000</b>	
	1 TELUK BETUNG	183,150,000		183,150,000	
	2 PENUGUAN	203,550,000		203,550,000	
	3 MUKUT	141,150,000		141,150,000	
	4 SUMBER REJEKI	148,950,000		148,950,000	
	5 DANA MULYA	148,950,000		148,950,000	
	6 BUDI ASIH	175,350,000		175,350,000	
	7 SUMBER REJO	146,550,000		146,550,000	
	8 SUMBER MUKTI	187,950,000		187,950,000	
	9 RUKUN MAKMUR	148,950,000	2,000,000	150,950,000	Subandi
	10 NUNGGAL SARI	149,550,000		149,550,000	
	11 SUMBER AGUNG	139,350,000		139,350,000	
	12 WONODADI	121,350,000		121,350,000	
	13 MAJATRA	142,350,000		142,350,000	
	14 WONOSARI	130,950,000		130,950,000	
	15 MEKAR SARI	153,750,000		153,750,000	
	16 SUMBER MULYA	131,550,000	2,000,000	133,550,000	Rurul Suprianto
	17 SONGO MAKMUR	146,550,000		146,550,000	
	18 RAWA BANDA	144,150,000	2,000,000	146,150,000	Muryanto
	19 KARANG MANUNGGAL	171,150,000		171,150,000	
	20 PURWODADI	144,750,000		144,750,000	
	21 SENDA MUKTI	153,750,000		153,750,000	
	22 TIRTA MULYA	122,550,000		122,550,000	
	23 BUANA MURTI	141,750,000		141,750,000	
	24 RINGIN HARJO	160,350,000		160,350,000	
	25 BUMI REJO	149,550,000		149,550,000	
	26 BANJAR SARI	122,550,000		122,550,000	
	27 KELAPA DUA	156,150,000		156,150,000	
	28 WANA MUKTI	131,550,000		131,550,000	
	29 TABUAN ASRI	130,950,000		130,950,000	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA  
DALAM KABUPATEN BANYUASIN  
TAHUN ANGGARAN 2016

**DAFTAR ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA  
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>POS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (1.1 + 1.2)</b>	<b>45,403,300,000</b>		<b>45,403,300,000</b>	
<b>1.1</b>	<b>TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN</b>	<b>68,400,000</b>	<b>68,400,000</b>	<b>68,400,000</b>	
<b>1.2</b>	<b>ALOKASI DANA DESA</b>	<b>45,334,900,000</b>		<b>45,403,300,000</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>KECAMATAN BANYUASIN II</b>	<b>2,957,550,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>2,969,550,000</b>	
	1 SUNGSANG I	185,550,000		185,550,000	
	2 SUNGSANG II	207,150,000		207,150,000	
	3 SUNGSANG III	176,550,000		176,550,000	
	4 SUNGSANG IV	178,350,000		178,350,000	
	5 KARANG SARI	173,550,000		173,550,000	
	6 MAJU RIA	157,350,000	2,000,000	159,350,000	Sukimin
	7 SRI AGUNG	174,150,000	2,000,000	176,150,000	Setiono
	8 SUMBER REJEKI	174,150,000	2,000,000	176,150,000	Sarno
	9 TABALA JAYA	137,350,000	2,000,000	139,350,000	Hendrik Febrianto
	10 TELUK PAYO	181,350,000		181,350,000	
	11 TANAH PILIH	154,350,000	2,000,000	156,350,000	Hamzah
	12 JATI SARI	210,150,000		210,150,000	
	13 PERAJEN JAYA	139,350,000		139,350,000	
	14 RIMAU SUNGSANG	195,950,000		195,950,000	
	15 MEKAR SARI	179,550,000		179,550,000	
	16 MARGA SUNGSANG	164,550,000		164,550,000	
	17 MUARA SUNGSANG	168,150,000	2,000,000	170,150,000	Moh Taming
<b>1.2.2</b>	<b>KECAMATAN PULAU RIMAU</b>	<b>4,329,150,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,335,150,000</b>	
	1 TELUK BETUNG	183,150,000		183,150,000	
	2 PENUGUAN	203,550,000		203,550,000	
	3 MUKUT	141,150,000		141,150,000	
	4 SUMBER REJEKI	148,950,000		148,950,000	
	5 DANA MULYA	148,950,000		148,950,000	
	6 BUDI ASIH	175,350,000		175,350,000	
	7 SUMBER REJO	146,550,000		146,550,000	
	8 SUMBER MUKTI	187,950,000		187,950,000	
	9 RUKUN MAKMUR	148,950,000	2,000,000	150,950,000	Subandi
	10 NUNGGAL SARI	149,550,000		149,550,000	
	11 SUMBER AGUNG	139,350,000		139,350,000	
	12 WONODADI	121,350,000		121,350,000	
	13 MAJATRA	142,350,000		142,350,000	
	14 WONOSARI	130,950,000		130,950,000	
	15 MEKAR SARI	153,750,000		153,750,000	
	16 SUMBER MULYA	131,550,000	2,000,000	133,550,000	Rurul Suprianto
	17 SONGO MAKMUR	146,550,000		146,550,000	
	18 RAWA BANDA	144,150,000	2,000,000	146,150,000	Muryanto
	19 KARANG MANUNGGAL	171,150,000		171,150,000	
	20 PURWODADI	144,750,000		144,750,000	
	21 SENDA MUKTI	153,750,000		153,750,000	
	22 TIRTA MULYA	122,550,000		122,550,000	
	23 BUANA MURTI	141,750,000		141,750,000	
	24 RINGIN HARJO	160,350,000		160,350,000	
	25 BUMI REJO	149,550,000		149,550,000	
	26 BANJAR SARI	122,550,000		122,550,000	
	27 KELAPA DUA	156,150,000		156,150,000	
	28 WANA MUKTI	131,550,000		131,550,000	
	29 TABUAN ASRI	130,950,000		130,950,000	

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.3</b>	<b>KECAMATAN TUNGKAL ILIR</b>	<b>2,244,300,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>2,252,700,000</b>	
1	SIDO MULYO	183,150,000		183,150,000	
2	TELUK TENGGULANG	187,350,000	2,000,000	189,350,000	Ansori
3	SUKA MULYA	201,150,000		201,150,000	
4	SUKA RAJA	192,150,000		192,150,000	
5	KARANG ANYAR	145,350,000		145,350,000	
6	KARANG ASEM	129,750,000		129,750,000	
7	MARGA RAHAYU	135,750,000	2,000,000	137,750,000	Sajiman
8	BENTAYAN	183,150,000		183,150,000	
9	KELUANG	201,150,000	4,400,000	205,550,000	M.Baid+Indra
10	BUMI SERDANG	139,350,000		139,350,000	
11	KARANG MULYA	156,750,000		156,750,000	
12	SUKA KARYA	129,750,000		129,750,000	
13	PANCA MULYA	129,750,000		129,750,000	
14	SUKA JAYA	129,750,000		129,750,000	
<b>1.2.4</b>	<b>KECAMATAN BETUNG</b>	<b>1,527,750,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,529,750,000</b>	
1	PULAU RAJAK	125,550,000		125,550,000	
2	BUKIT	194,550,000		194,550,000	
3	SRI KEMBANG	165,750,000		165,750,000	
4	LUBUK KARET	167,550,000	2,000,000	169,550,000	Hakim Zainudin
5	TAJA MULYA	180,750,000		180,750,000	
6	TAJA RAYA I	153,750,000		153,750,000	
7	TAJA INDAH	196,350,000		196,350,000	
8	TAJA RAYA II	141,750,000		141,750,000	
9	SUKA MULYA	201,750,000		201,750,000	
<b>1.2.5</b>	<b>KECAMATAN RANTAU BAYUR</b>	<b>3,285,750,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,289,750,000</b>	
1	TEBING ABANG	190,350,000		190,350,000	
2	MUARA ABAB	128,550,000		128,550,000	
3	PENANDINGAN	134,550,000		134,550,000	
4	TANJUNG PASIR	150,150,000		150,150,000	
5	TANJUNG TIGA	135,750,000		135,750,000	
6	RANTAU BAYUR	172,950,000	2,000,000	174,950,000	Irwanto
7	PAGAR BULAN	131,550,000		131,550,000	
8	KEMANG BEJALU	132,750,000	2,000,000	134,750,000	Habson
9	TANJUNG MENANG	139,950,000		139,950,000	
10	SRI JAYA	167,550,000		167,550,000	
11	SEJAGUNG	180,150,000		180,150,000	
12	SUNGAI NAIK	135,150,000		135,150,000	
13	SUNGAI PINANG	147,750,000		147,750,000	
14	SEMUNTUL	177,750,000		177,750,000	
15	LEBUNG	201,150,000		201,150,000	
16	LUBUK RENGAS	153,150,000		153,150,000	
17	PALDAS	173,550,000		173,550,000	
18	TALANG KEMANG	202,350,000		202,350,000	
19	RANTAU HARAPAN	147,750,000		147,750,000	
20	SUNGAI LILIN	142,350,000		142,350,000	
21	SUKARELA	140,550,000		140,550,000	

NO	URAIAN/KECAMATAN/DESA	JUMLAH (Rp)	TUNJANGAN PENGABDIAN DAN KEMATIAN	TOTAL (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.2.6</b>	<b>KECAMATAN BANYUASIN III</b>	<b>2,949,750,000</b>		<b>2,949,750,000</b>	
1	LANGKAN	177,150,000		177,150,000	
2	PANGKALAN PANJI	172,350,000		172,350,000	
3	LUBUK SAUNG	139,350,000		139,350,000	
4	UJUNG TANJUNG	162,750,000		162,750,000	
5	SIDANG MAS	175,350,000		175,350,000	
6	GALANG TINGGI	181,350,000		181,350,000	
7	PETALING	160,350,000		160,350,000	
8	RIMBA ALAI	133,350,000		133,350,000	
9	PELAJAU ILIR	115,950,000		115,950,000	
10	REGAN AGUNG	142,950,000		142,950,000	
11	SUKA MULYA	120,150,000		120,150,000	
12	TANJUNG AGUNG	117,750,000		117,750,000	
13	TANJUNG MENANG	140,550,000		140,550,000	
14	TERLANGU	120,150,000		120,150,000	
15	SRI BANDUNG	117,750,000		117,750,000	
16	PELAJAU	139,350,000		139,350,000	
17	TANJUNG BERINGIN	139,350,000		139,350,000	
18	TERENTANG	137,550,000		137,550,000	
19	TANJUNG KEPAYANG	114,150,000		114,150,000	
20	SUKARAJA BARU	120,150,000		120,150,000	
21	RIMBA BALAI	121,950,000		121,950,000	
<b>1.2.7</b>	<b>KECAMATAN TALANG KELAPA</b>	<b>1,050,900,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,052,900,000</b>	
1	SUNGAI RENGIT	223,350,000		223,350,000	
2	PANGKALAN BENTENG	147,150,000		147,150,000	
3	GASING	155,550,000	2,000,000	157,550,000	Minim
4	TALANG BULUH	139,350,000		139,350,000	
5	KENTEN LAUT	226,950,000		226,950,000	
6	SUNGAI RENGIT MURNI	158,550,000		158,550,000	
<b>1.2.8</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG LAGO</b>	<b>2,348,250,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,350,250,000</b>	
1	TANJUNG LAGO	158,550,000		158,550,000	
2	SRI MENANTI	129,750,000	2,000,000	131,750,000	Jayaharti
3	SEBALIK	148,950,000		148,950,000	
4	SUKA TANI	164,550,000		164,550,000	
5	KUALA PUNTIAN	148,350,000		148,350,000	
6	SUKA DAMAI	179,550,000		179,550,000	
7	BANYU URIP	167,550,000		167,550,000	
8	BANGUN SARI	182,550,000		182,550,000	
9	SUMBER MEKAR MUKTI	152,550,000		152,550,000	
10	TELANG SARI	154,350,000		154,350,000	
11	MANGGAR RAYA	154,350,000		154,350,000	
12	MULYA SARI	175,950,000		175,950,000	
13	PURWOSARI	143,550,000		143,550,000	
14	MUARA SUGIH	137,550,000		137,550,000	
15	BUNGA KARANG	150,150,000		150,150,000	
<b>1.2.9</b>	<b>KECAMATAN MUARA TELANG</b>	<b>2,693,400,000</b>		<b>2,693,400,000</b>	
1	TELANG JAYA	192,150,000		192,150,000	
2	MARGA RAHAYU	180,750,000		180,750,000	
3	SUMBER MULYA	191,550,000		191,550,000	
4	SUMBER HIDUP	169,350,000		169,350,000	
5	TELANG REJO	184,950,000		184,950,000	
6	TELANG KARYA	188,550,000		188,550,000	
7	TELANG MAKMUR	192,750,000		192,750,000	
8	MUKTI JAYA	175,350,000		175,350,000	
9	MEKAR SARI	160,950,000		160,950,000	
10	PANCA MUKTI	193,350,000		193,350,000	
11	TALANG INDAH	134,550,000		134,550,000	
12	MEKAR MUKTI	150,150,000		150,150,000	
13	UPANG JAYA	170,550,000		170,550,000	
14	UPANG KARYA	125,550,000		125,550,000	
15	UPANG CEMARA	121,950,000		121,950,000	
16	UPANG CERIA	160,950,000		160,950,000	